



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR 29 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik yang terdiri atas toga, topi, sleber, samir, gordon, kalung dan atribut lain.
3. Busana Almamater adalah busana yang berupa jaket/jas warna kuning dengan lambang UNNES di dada bagian kiri;
4. Upacara akademik adalah serangkaian kegiatan akademik berupa Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Profesor, Promosi Doktor, dan Pemberian Gelar Kehormatan, Upacara Purna Tugas Profesor, Perenerimaan Mahasiswa Baru.
5. Wisuda adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Rektor dalam rangka melantik lulusan UNNES.
6. Senat adalah Senat UNNES.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

## Pasal 2

- (1) UNNES memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik wajib dikenakan pada upacara akademik.
- (3) Busana almamater wajib dikenakan mahasiswa pada upacara akademik, upacara resmi kenegaraan dan kegiatan yang membawa nama almamater UNNES.

## Pasal 3

- (1) Busana akademik UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa toga beserta topi, seler, samir, gordon, kalung jabatan, dan perlengkapan lainnya.
- (2) Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. toga jabatan;
  - b. toga anggota senat;
  - c. toga penerima gelar kehormatan;
  - d. toga penerima gelar profesor;
  - e. toga penguji promosi doktor
  - f. toga pedel;
  - g. toga wisudawan.
- (3) Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab bidang akademik;

## Pasal 4

- (1) Toga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dan huruf b, berupa jubah terbuat dari bahan berwarna biru gelap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada bagian lengan berbentuk panjang melebar ke arah pergelangan tangan yang ujungnya berbentuk RIB (pasangan dari kain body yang warna dan bahannya sudah sesuai atau *matching* dengan kain *body* nya);
  - b. pada bagian atas lengan sebelah luar kanan dan kiri terdapat 3 (tiga) garis berombak berwarna kuning bludru yang melambangkan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - c. pada bagian dada terdapat bagian yang menyerupai selendang berwarna kuning menjelujur vertikal ke bawah dengan ornamen nusantara, motif meander dan motif tumpal pada ujung bawahnya;
  - d. pada samping kanan, kiri bagian tepi jubah terdapat 2 (dua) lipatan (*plooi*);

- e. pada sambungan lengan dan bahu, kanan dan kiri terdapat kerutan (*plooi*) kecil demikian juga pada punggung yang melintang horisontal dari kanan ke kiri.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang dikenakan oleh Rektor, dan Wakil Rektor selain berupa Toga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah asesoris tambahan berupa kalung jabatan yang melingkar pada leher.
- (3) Toga anggota senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang dikenakan Ketua dan Sekretaris Senat selain berupa Toga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah asesoris tambahan berupa kalung jabatan yang melingkar pada leher.
- (4) Toga penerima gelar kehormatan, toga penerima gelar profesor, toga penguji promosi doktor, toga pedel, dan toga wisudawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berupa jubah berwarna hitam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
  - b. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*).

#### Pasal 5

- (1) Topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi toga jabatan dan anggota senat, berwarna biru gelap berbentuk dasar segi 8 (delapan) dengan hiasan kuncir (*tassel*) berwarna kuning.
- (2) Topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi penerima gelar kehormatan, penerima gelar profesor, penguji promosi doktor, pedel, dan wisudawan berwarna hitam berbentuk dasar segi 5 (lima) dengan hiasan kuncir (*tassel*) berwarna hitam.
- (3) Topi toga dikenakan pada waktu berdiri dan dapat dibuka pada saat yang bersangkutan duduk.

#### Pasal 6

- (1) Sleber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kain yang melingkar di dada pada baju toga dan menutupi dada depan, belakang serta pundak.
- (2) Sleber untuk wisudawan jenjang Diploma berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0, berbentuk setengah lingkaran penutup dada dengan ukuran 15 cm dan punggung setengah lingkaran dengan ukuran 17 cm dilapisi *list* ditepi luar berukuran 3 cm sesuai dengan warna bendera fakultas.

- (3) Sleber untuk wisudawan jenjang S1 berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0 berbentuk setengah lingkaran penutup dada dengan ukuran 15 cm dan punggung segi empat dengan ukuran 17 cm dilapisi *list* ditepi luar berukuran 3 cm sesuai dengan warna bendera fakultas.
- (4) Sleber untuk wisudawan jenjang S2 dan S3 berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0 berbentuk setengah lingkaran penutup dada dengan ukuran 15 cm dan punggung segi tiga dengan ukuran 30 cm untuk S2 sedangkan S3 dengan ukuran 50 cm dilapisi *list* ditepi luar berukuran 3 cm sesuai dengan warna bendera pascasarjana.
- (5) Sleber untuk pimpinan dan senat berbentuk segi tiga 2 (dua) lapis dengan warna lapisan dalam berwarna biru dengan kode warna C:100, M:99, Y:56, K:40, lebar 30 cm dan panjang 58 cm.

#### Pasal 7

- (1) Samir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan bagi wisudawan, penerima gelar kehormatan, dan penerima gelar profesor.
- (2) Samir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wisudawan dan penerima gelar kehormatan berupa kalung dengan warna dasar kuning melingkar di leher di atas toga.
- (3) Samir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penerima gelar profesor berupa kalung dengan warna dasar sesuai bendera fakultas melingkar di leher di atas toga.

#### Pasal 8

Gordon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terbuat dari logam berwarna kuning keemasan bermotif lubang sesuai logo UNNES berukuran 15 x 14 cm yang ditempelkan dengan peniti dlas ukuran besar pada bagian ujung bawah persilangan ujung samir sebagaimana terlampir.

#### Pasal 9

Kalung jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat dan Sekretaris Senat dengan ketentuan:

- a. kalung jabatan rektor berbentuk rangkaian logam berwarna kuning emas berukir lambang UNNES sebanyak 8 buah dengan penghubung berwarna kuning dengan ukuran 8,5 cm, 7,5 cm, dan 6,5 cm;
- b. kalung jabatan wakil rektor berbentuk rangkaian logam berwarna putih perak berukir lambang UNNES sebanyak 8 buah dengan penghubung berwarna putih dengan ukuran 8,5 cm, 7,5 cm, dan 6,5 cm;

- c. kalung jabatan ketua senat dan sekretaris senat berbentuk rangkaian logam berwarna putih perak berukir lambang UNNES sebanyak 8 buah dengan penghubung berwarna putih dengan ukuran 8,5 cm, 7,5 cm, dan 6,5 cm.

#### Pasal 10

- (1) Perlengkapan lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), bagi wisudawan terdiri dari:
  - a. laki-laki mengenakan Pakaian atasan warna putih lengan panjang bawahan celana kain berwarna hitam, berdasasi merah, sepatu pantofel, dan kaos kaki warna hitam/gelap;
  - b. perempuan mengenakan Pakaian Nasional dengan mengindahkan etika yang berlaku.
- (2) Perlengkapan lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), bagi Senat dan pimpinan terdiri dari:
  - a. laki-laki mengenakan Pakaian atasan warna putih lengan panjang bawahan celana berwarna gelap dan berdasasi;
  - b. perempuan mengenakan Pakaian Nasional atau pakaian atasan berwarna putih lengan panjang dan bawahan berwarna gelap dengan mengindahkan etika yang berlaku.

#### Pasal 11

Model toga UNNES sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 12

- (1) Busana Almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa jaket/jas berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0 di bagian dada kiri terdapat lambang UNNES.
- (2) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaket/jas resmi, yang wajib dikenakan mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.
- (3) Upacara non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari upacara pelantikan pejabat struktural, pemberian tanda penghargaan, pertemuan alumni, dan yang lainnya.
- (4) Upacara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan Nasional, dan/atau peringatan hari besar nasional lainnya.

- (5) Acara Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan, Pengenalan Lapangan Persekolahan, Ujian Skripsi.
- (6) Dosen dan tenaga kependidikan UNNES dapat menggunakan busana almamater pada kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, dan/atau acara akademik.
- (7) Bentuk dan/atau model busana almamater UNNES tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas, dapat mengenakan Busana Akademik pada saat mengikuti upacara akademik dan non-akademik sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 16 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2020

TANGGAL 16 DESEMBER 2020



TENTANG

BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA  
ALMAMATER UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

MODEL BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. BUSANA AKADEMIK JABATAN DAN SENAT

1. Tutup Kepala






2. Gambar Desain Atribut Pimpinan Senat

## ATRIBUT PIMPINAN SENAT

Slempang Bahu



### 3. Gambar Desain Toga Senat



## DESAIN TOGA SENAT UNNES

Keterangan warna:


- Biru gelap  
C = 100  
M = 99  
Y = 56  
K = 40
- Kuning bludru
- Benang emas bordir



Bross




Saku Gantung di bagian dalam (sisi kiri)




Tertulis identitas pemilik



B. TOGA WISUDAWAN/GELAR KEHORMATAN/PENGUKUHAN





Toga Tampak dari Depan




Toga Tampak Dari Belakang

Samir



C. BUSANA ALMAMATER



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN